



Nomor : 87 / KKW.21 / 10 / 2016

Tanggal : 14 Oktober 2016  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 249 TAHUN 1993

Mengetahui :

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bekasi

T E R T A N G .

PEMBUKAAN DAN PENERIAAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



selama dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penerimaan Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Menyingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
- 6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurnakan ) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jika Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

Peretujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor D-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIAAN MADRASAH

1	2	3																
: 8. MAN BEKASI, Kabupaten. Bekasi.	✓	Sejalan																
: 9. MAN TUGARAKSA, Karyabhakti Kabupaten Tangerang.	✓	sda.																
: 10. MAN CIKARANG, Karangasin Di Kabupaten Bekasi.	✓	sda.																
: 11. MAN PURWAKARTA, Purwakarta Kabupaten Purwakarta.	✓	sda.																
: 12. MAN PANGANDARAN, Pangan-daran Ka. Ciamis.		sda.																
JUNLAH MADRASAH NEGERI BARU : <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>IBTIDAIYAH</td> <td>=</td> <td>21</td> <td>MADRASAH</td> </tr> <tr> <td>TSANAWIYAH</td> <td>=</td> <td>25</td> <td>MADRASAH</td> </tr> <tr> <td>AL I Y A H</td> <td>=</td> <td>12</td> <td>MADRASAH</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>=</b></td> <td><b>58</b></td> <td><b>MADRASAH</b></td> </tr> </table>			IBTIDAIYAH	=	21	MADRASAH	TSANAWIYAH	=	25	MADRASAH	AL I Y A H	=	12	MADRASAH	<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>58</b>	<b>MADRASAH</b>
IBTIDAIYAH	=	21	MADRASAH															
TSANAWIYAH	=	25	MADRASAH															
AL I Y A H	=	12	MADRASAH															
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>58</b>	<b>MADRASAH</b>															

Bandung, 20 Desember 1993.  
 An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN  
 AGAMA ISLAM,





H.A. YUNUS, SH

P. 150 088 250

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
 Pada tanggal : 25 Oktober 1993.


 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
  
 Dr. H. TARMIZI TAHER

busan :  
 enko Kestran;  
 etua Badan Pemeriksa Keuangan ;  
 enteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;  
 enteri Dalam Negeri RI ;  
 enteri Keuangan RI ;  
 omisi IX DPR-RI ;  
 itjen Anggaran Departemen Keuangan RI ;  
 ekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji / Irjen/Kabali/bang  
 ama/Staf Ahli Menteri Agama ;  
 ara Gubernur KDH Tk.I, diseluruh Indonesia ;  
 ara Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapusli/bang  
 ama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen-  
 ganga ;  
 ara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;  
 ara Kepala Kantor Departemen Agama / Kodya diseluruh Indonesia ;  
 antor Perbendaharaan dan Kas Negara diseluruh Indonesia ;  
 ro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi ;  
 ang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	KODOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI		
		URT.	SEK.					
1.	SUKATERA UTARA	1	1	C. MADRASAH ALIYAH MADRASAH ALIYAH NEGERI SIBUHUAN	Kab. Tapanuli Selatan	MADRASAH ALIYAH SWASTA POMDA SIBUHUAN		
		2	2				MADRASAH ALIYAH NEGERI KABANJAHU	MADRASAH ALIYAH SWASTA KABANJAHU
		3	3				MADRASAH ALIYAH NEGERI KISARAN	MADRASAH ALIYAH SWASTA PORA NEGERI TALAMALYAH HUJAJARA KIL KAMPUNG MELAYU KISARAN
2.	SUMATERA BARAT	4	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTO BARU	Kab. Sawah Lunto/ GILJUNJUNG	MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTO BARU, KAB. SAWAH LUNTO/GILJUNJUNG		
3.	R I A U	5	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI DUMAI	Kab. Dumai	MADRASAH ALIYAH SWASTA DUMAI		
4.	JANGI	6	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI HUARA BULIAN	Kab. Pangkajene	MADRASAH ALIYAH SWASTA HUARA BULIAN		
5.	JAWA BARAT	7	1	MADRASAH ALIYAH NEGERI TANGERANG	Kodya Tangerang	MADRASAH ALIYAH SWASTA ALYAH YASUF TANGERANG NEGERI TANGERANG		
		8	2	MADRASAH ALIYAH NEGERI GILIGON	KOLF-GILIGON	MADRASAH ALIYAH SWASTA AL TALAMALYAH DALINGRANG, DE DALINGRANG GILIGON		
		9	2	MADRASAH ALIYAH NEGERI RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	MADRASAH ALIYAH SWASTA RANGKAS BITUNG		
10	4	MADRASAH ALIYAH NEGERI BOKALIV	Kab. Bekasi	MADRASAH ALIYAH SWASTA BOKALIV	MADRASAH ALIYAH SWASTA BOKALIV			
11	5	MADRASAH ALIYAH NEGERI TANGERANG	Kab. Tangerang	MADRASAH ALIYAH SWASTA TANGERANG	MADRASAH ALIYAH SWASTA TANGERANG			